



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan - 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 0030/ISPN/DPMPTSP/MON/1.11/03/2023

Berilaskan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada

Nama Badan Penyelenggara
Nomor Induk Berusaha
Alamat

HARAPAN CERDAS PELANGI, YAYASAN
3006220051297

E-mail

**JL PETUNIA RAYA LINGKUNGAN II KEL. NAMU GAJAH KEC.
MEDAN TUNTUNGAN MEDAN PROV. SUMATERA UTARA**
harapancerdas1802@gmail.com

Penanggungjawab/Pengurus/Pemilik

KUAT SURBAKTI, S.Sos
KETUA

a. Nama

b. Jabatan

Lokasi Usaha

Nama Satuan Pendidikan

Alamat

PAUD HARAPAN CERDAS PELANGI
**JL PETUNIA RAYA NO. 12 KEL. NAMU GAJAH KEC. MEDAN
TUNTUNGAN KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA)**

Program yang diselenggarakan
KEBIL

KELOMPOK BERMAIN
85139

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan Penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan

Pada Tanggal : 20 Maret 2023

Catatan

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini merupakan Perubahan dari Izin Penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Nomor : 420/13639/PNF/2013 Tanggal 31 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.

An. WALIKOTA MEDAN

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Tautan verifikasi secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
tanggal 20 Maret 2023

Informasi keabsahan dokumen dapat dicek di laman :
<http://idpmpitp.pemkomedan.go.id>

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 1972004 199302 2 001

0017/ISPN/2023

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN.
- Dokumen ini adalah keabsahan ini dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".